

PENETAPAN MAJELIS/TIM PEMERIKSA SIDANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARA ADHOCK PEMILU 2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 65/PP.04.1-Kpt/7314/KPU-Kab/VII/2019, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN MAJELIS/TIM PEMERIKSA SIDANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARA ADHOCK PEMILU TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka dalam rangka Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janjia, dan/atau pakta integritas penyelenggara adhock pemilu tahun 2019 tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Majelis/Tim Pemeriksa Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Penyelenggara Adhock Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PDKPP RI No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.. 8 Tahun 2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis/Tim Pemeriksa Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Penyelenggara Adhock Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama : SUCI MEGAWATI, ACO ILHAM, RASMAWATI sebagai Anggota Majelis/Anggota Tim Pemeriksa;
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Juli 2019.